



BUPATI BURU

PERATURAN BUPATI BURU NOMOR : 07 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Point f Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2008, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan di wilayah Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN KABUPATEN BURU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Buru.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
- e. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru.

- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru.
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Buru.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas di lapangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru di Namlea Kecamatan Namlea.
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru di Waenetat Kecamatan Waeapo.
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru di Waplau Kecamatan Waplau.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru di Air Buaya Kecamatan Air Buaya.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru di Ilath Kecamatan Batabual.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana Teknis Operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan di wilayah Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Tugas Pokok

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai wilayah kerja pada Kecamatan.

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru.
- b. Pelaksanaan unsur-unsur administrasi.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD.
 - b. Petugas Administrasi.
 - c. Petugas Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Petugas Administrasi, Petugas Operasional, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 8

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..

Pasal 9

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru untuk menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan masukan Kepala Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal, 09 Maret 2011


M. HUSNIE HENTIHU


Diundangkan di Namlea
pada tanggal 09 Maret 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU

JUHANA SOEDRADJAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD)
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN BURU

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU
 NOMOR : 07 TAHUN 2011
 TANGGAL : 09 MARET 2011
 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD)
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BURU



BUPATI BURU,

 M. HUSNI HENTIHU